

Bansos Tahap Dua Segera Disalurkan

PALANGKA RAYA- Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada semua kabupaten/kota se-Kalteng. Namun, yang belum disalurkan BLT tahap pertama adalah Kabupaten Kapuas.

“(Kapuas) awalnya sempat menolak, namun kembali menyatakan siap menerima. Kita masih menunggu petunjuk dari gubernur,” kata Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng dr Rian Tangkudung melalui Sekretaris Dinas Budi Santoso kepada Kalteng Pos, Rabu (15/7).

Menurut Budi, setelah rampung menyalurkan BLT tahap pertama yang bersumber dari dana APBD, maka Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran akan kembali melakukan penyaluran BLT untuk tahap kedua. “Gubernur telah menginstruksikan untuk dilakukan monitoring secara ketat agar lebih tepat sasaran, terutama membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Selain itu Gubernur juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, agar semua masyarakat terhindar dari penyebaran virus corona (Covid-19). Dijelaskan Budi bahwa penyaluran akan dilakukan dua tahap. Namun untuk tahap pertama dan tahap kedua ditujukan pada orang yang berbeda. “Kita masih menunggu data terakhir baik dari Dinas Sosial maupun BPKP, maka akan segera dilaporkan kepada Gubernur, terkait dengan tindak lanjut penyerahan nanti,” tegasnya. **(nue/ela)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Bansos Tahap Dua Segera Disalurkan*, 16 Juli 2020;
2. <http://www.kaltengpos.co/>, *Soal BLT Gubernur Instruksikan Monitoring Secara Ketat dan Tepat Sasaran*, 16 Juli 2020.

Catatan berita:

- Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

- PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (2) poin b tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa